



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers, Lt. 7-8, Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: (021) 3452030
Website: <http://www.dewanpers.org> E-mail: dewanpers@cbn.net.id

Risalah Penyelesaian Pengaduan Sarni Ruminta Sihombing terhadap *Koran Bekasi*

Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudari Sarni Ruminta Sihombing, Anggota DPRD Kota Bekasi, melalui LBH Patriot (selanjutnya disebut Pengadu) tertanggal 18 Februari 2017 terkait berita *Koran Bekasi* (selanjutnya disebut Teradu) berjudul: "Bukti Wakil Rakyat suka main Proyek, Oknum Dewan Tipu Pengusaha Katering" pada edisi Jumat 10 Februari 2017.

Terkait Pengaduan ini Dewan Pers meminta Klarifikasi pada Pengadu tanggal 13 Juni 2017. Teradu tgl 20 Juni 2017. Pengadu dan Teradu pada tanggal 11 Juli 2017. Teradu telah memuat Klarifikasi dari Pengadu tanggal 20 Februari 2017, tetapi belum memadai sebagai Hak Jawab sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Hak Jawab Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers No. 9/Peraturan-DP/X/2008).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai pemberitaan *Koran Bekasi* melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak uji informasi dan menghakimi.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut:

1. Teradu wajib memuat Hak Jawab disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat di halaman 1 (satu) *Koran Bekasi* pada penerbitan pertama setelah Hak Jawab diterima dari Pengadu.
2. Teradu wajib memuat Risalah Penyelesaian Pengaduan ini bersama dengan pemuatan Hak Jawab dari Pengadu.
3. Pengadu wajib mengirim Hak Jawab paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada Teradu yang ditembuskan kepada Dewan Pers, terhitung sejak ditandatanganinya Risalah ini.
4. Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini melalui Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi.

Tidak melayani hak jawab dapat dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 40/1999 tentang Pers.

Demikian Hasil Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 11 Juli 2017

Pengadu

Manotar Tampubolon

Kuasa Hukum Ibu Sarni Ruminta Sihombing

Teradu

Sarigokma Siregar

Pemimpin Redaksi

Dewan Pers

Hendry Ch. Bangun

Wakil Ketua Dewan Pers